



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.P/2016/PA.Pdn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan pendidikan Pemohon, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Padang Sidempuan No.35 (Depan Rumah Sakit Pandan). Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 158/Pdt.P/2016/PA.Pdn, tanggal yang sama telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : Ayah Pemohon Sumadi, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun Waru Kulon Rt 2 Rw 2 Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur sebagai wali pemohon. Ibu pemohon Rukilah, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SD pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Waru Kulon Rt 2 Rw 2 Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan saling mencintai dengan seorang laki-laki bernama: **Ahmad Harahap bin M. Zahar**, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan Diploma kejuruteraan Elektrik, pekerjaan teknisi, tempat tinggal Lot 2153-15 Lorong Kiri 1 Jalan dewan batu 6 ¾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang tiga gombak 53100 kuala lumpur. Sebagai **calon suami Pemohon**;

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan sejak tanggal 02 Agustus 2015 yang lalu, dan selama terjalannya hubungan tersebut Pemohon sangat menyayangi serta calon suami Pemohon punya rasa tanggung jawab dan perhatian yang penuh terhadap Pemohon, sehingga bagi Pemohon, calon suami Pemohon tersebut adalah orang yang cocok untuk Pemohon jadikan sebagai calon suami dan pendamping hidup Pemohon;
4. Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon sama-sama sudah dewasa dan pada saat ini calon suami Pemohon berstatus sebagai jejaka, sedangkan Pemohon sebagai perawan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga sama sekali, baik saudara maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan syar'I Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah sepakat untuk meningkatkan hubungan selama ini ke jenjang perkawinan, dan maksud tersebut telah Pemohon kemukakan kepada kedua orang tua Pemohon, namun ternyata Ayah Pemohon sebagai wali nikah berkeberatan, tidak mau serta tidak merestui akan niat baik Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan :
 - Pemohon dipaksa menikah dengan pilihan orang tua Pemohon;
 - Di waktu Pemohon bekerja di Malaysia, sudah pernah Pemohon bicara dengan orang tua bahwa tidak mau menerima lelaki pilihan orang tua dan orang tua pun mengatakan terserah kepada Pemohon dan tidak akan memaksa. Tetapi pulang Pemohon kerumah masih dipaksa lagi;
 - Pemohon sudah pernah di paksa untuk bertunang tetapi Pemohon sudah mengatakan kepada orang tua Pemohon dan orang tua lelaki yang akan di nikah kan dengan Pemohon bahwa pemohon tidak mau untuk menikah sebab Pemohon telah mempunyai calon suami pilihan sendiri;
6. Bahwa atas sikap Wali nikah Pemohon tersebut, Pemohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, mengingat antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

7. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan wali nikah pemohon tersebut, maka telah nyata bahwa wali nikah pemohon adalah Adhal (Enggan) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon adalah dilaksanakan dengan secara wali hakim;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kiranya untuk dapat dilangsungkan pernikahan pemohon dengan calon suami Pemohon, wali nikah pemohon dinyatakan wali yang Adhal;
9. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Wali Nikah Pemohon Bernama **Sumadi** karena adhal;
3. Menunjukkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menjadi wali nikah Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan nya dengan **Ahmad Harahap bin M.Zahar** sebagai wali hakim;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon pada hari persidangan pertama tanggal 20 Desember 2016 telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan pada hari-hari persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon pada hari persidangan pertama telah hadir menghadap ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 24 Januari 2017 Nomor 158/Pdt.P/2016/PA.Pdn Ketua Majelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan agar menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara karena telah habis dan ternyata Panitera Pengadilan Agama Pandan telah menegur Pemohon untuk membayar tambahan biaya perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor W2.A17/119/HK.01.5/II/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi surat teguran dimaksud, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor W2.A17/185/Hk.05/II/2017 tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon di muka persidangan dan tidak memenuhi surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor W2.A17/119/HK.01.5/II/2017 tanggal 30 Januari 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. **Membatalkan perkara Nomor 158/Pdt.P/2016/PA.Pdn, tanggal 14 Nopember 2016;**
2. **Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;**
3. **Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSLIM, SH., MA. sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. MUSLIM, SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti



WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)